

Nomor : 37/PM.00.02/K.BB-02/10/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permintaan Data Pemilih Berkelanjutan

Mentok, 20 Oktober 2025

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat

Di
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Instruksi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2/PM.00.01/K.BB/06/2025 perihal Instruksi PDPB.

B. Berdasarkan Ketentuan Dasar Hukum diatas dan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan upaya pencegahan potensi Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan pada tahapan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dengan hormat disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Barat untuk dapat memberikan Rekapitulasi atau Jumlah data dari hasil rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2025 pada Triwulan III dengan kata kateogri Jumlah Pemilih Baru, sebagai berikut :

1. Pemilih baru dengan kategori pemilih yang genap berusia 17 tahun pada saat dilakukan PDPB;
2. Pemilih baru dengan kategori pemilih yang sudah kawin atau sudah pernah kawin saat dilakukan PDPB meskipun yang bersangkutan belum berusia 17 tahun;
3. Pemilih baru dengan kategori pemilih yang telah berubah status dari prajurit TNI atau anggota POLRI menjadi sipil;
4. Pemilih baru dengan kategori mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik;
5. Pemilih baru dengan kategori pemilih pindah masuk.

Bahwa data diatas akan digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sebagai bahan analisa dalam melakukan pengawasan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang